



PUTUSAN

No. 2146 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. AHMAD DARWIS RAMBE ;
tempat lahir : Padang Rapuan ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 12 April 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun XIV Perumnas Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS, Kepala Sub Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Serdang Bedagai mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Bedagai TA. 2006 ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 September 2008 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2008 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2008 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 511/2008/2146K/Pis.Sus/PP/2008/MA tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 November 2008 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 512/2008/2146K/Pid..Sus/PP/ 2008/MA tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 800/1181.A/25.TU/2006 tanggal 11 Agustus 2006, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dan selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dengan ERMANSYAH RAHMAN (DPO/Melarikan Diri) selaku Direktur CV. SILVIA MANDIRI, dalam kurun waktu dari tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di SMA Negeri I Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2006, telah dialokasikan dana Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai SELAKU Pengguna Anggaran Nomor : 425/1503/25.TU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan Penyediaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. SILVIA MANDIRI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa, ERMANSYAH RAHMAN dan Saksi Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP untuk pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah adalah Daftar Kuantitas dan Harga yang merupakan bagian dari Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN :			
	Jasa P3K.	1.00 Ls	500.000.00	500.000.00
	Pengadaan Air Kerja.	1.00 Ls	750.000.00	750.000.00
	Papan Nama Proyek.	1.00 Ls	300.000.00	300.000.00
	Pembongkaran	1.00 Ls	650.000.00	650.000.00
	TOTAL			2.200.000.00
2.	Pekerjaan Lantai :			
	Cor Bawah Lantai 1 : 3 : 5	26.80 m3	518.320.00	13.890.976.00
	Pasangan Lantai Keramik 30x30 (pth polos)	551.46 m3	109.070.00	60.147.742.20
	Rabat Beton Diginising t = 5cm.	140.21 m3	41.371.00	5.800.627.91
	TOTAL			79.839.346.11
3.	Pekerjaan Plafond :			
	Rangka Plafond	402.05 m2	54.656.00	21.974.444.80
	Plafond Asbes 1x1 m	646.38 m2	26.680.00	17.245.418.40
	List Profil	201.47 m2	4.605.00	927.769.35
	TOTAL			40.147.632.55
4.	Pekerjaan Atap :			
	Rangka Kuda-kuda	23.00 bh	54.656.00	1.257.088.00
	Rangka Gording	917.00 m	9.500.00	8.711.500.00
	Atap Zincalum T.03 mm	723.18 m2	71.875.00	51.978.562.50
	Rabung	68.30 m	61.125.00	4.174.837.50
	Papan Listplank	30.85 m2	199.660.00	6.159.511.00
	Baut Fischer	92.00 bh	700.00	64.400.00
	Kayu 2/4 Ring Selasar	0.30 m3	3.500.000.00	1.050.000.00
	TOTAL			73.395.899.00
5.	Pekerjaan Pengecatan :			
	Cat Tembok dinding (3x)	428.21 m2	25.264.00	10.818.297.44
	Cat Tembok Plafond (3x)	646.38 m2	25.264.00	16.330.144.32
	Cat Kilat (2x)	98.43 m2	20.601.00	2.027.756.43
	TOTAL			29.176.198.19
6.	Pekerjaan Elektrikal :			
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.00.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak	6.00 bh	8.500.00	51.000.00

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	Saklar Triple	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1x20 watt	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1x20 watt	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
				3.891.000.00
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.000.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak	6.00 ttk	8.500.00	51.000.00
	Saklar Triple	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1 x 20 watt	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1 x 20 watt	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
	TOTAL			3.891.000.00
7.	MEUBILEAR :			
	Kursi Murid	240.00 bh	85.000.00	20.400.000.00
	Meja Murid	120.00 bh	150.000.00	18.000.000.00
	Kursi Guru	6.00 bh	125.000.00	750.000.00
	Meja Guru	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	Papan Tulis	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	T O T A L			270.800.075.85
	PPN 10%			27.080.007.59
	GRAND TOTAL			297.880.083.44
	DIBULATKAN			297.880.000.00

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Terdakwa, selanjutnya ERMANSYAH RAHMAH selaku Direktur CV. SILVIA MANDIRI dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 mengerjakan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah dan atas hasil pekerjaan tersebut Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai sebesar 100% tanpa menguji kebenaran kemajuan pekerjaan tersebut di lapangan dan menandatangani pula Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B/25.KU/2006 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 425/1793.A/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006, sehingga ERMANSYAH RAHMAN telah menerima pembayaran dari Kas Daerah sebesar Rp. 265.364.300,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan Bukti Tanda Penerimaan Uang berdasarkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran No. 900/1793/25.KU/2006 bulan Desember 2006, meskipun kenyataannya tidak seluruhnya pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah diselesaikan oleh ERMANSYAH RAHMAN karena kenyataannya khusus untuk pengadaan Meublear ERMANSYAH RAHMAN seharusnya menyelesaikan pengadaan Meublear sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Dalam RAB (Bestek)
1	2	3
1.	Kursi Murid	240 buah
2.	Meja Murid	120 buah
3.	Kursi Guru	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan yang dilakukan Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 yang diketahui / ditandatangani oleh Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG. MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai dan Drs. DERITA MANURUNG selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah, khusus pekerjaan Pengadaan Meublear yang mampu diselesaikan oleh ERMANSYAH RAHMAN hanyalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Yang seharusnya Sesuai RAB	Barang Yang Ada	Barang Yang Tidak Ada
1	2	3	4	5
1.	Kursi Murid	240 buah	80 buah	160 buah
2.	Meja Murid	120 buah	40 buah	80 buah
3.	Kursi Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah	NIHIL	6 buah

- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan tersebut seharusnya Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih", tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir karena pembayaran uang dari Kas Daerah khusus untuk Pengadaan Meublear sebesar Rp. 42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak didukung bukti fisik berupa Meublear sebagaimana terdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 800/1181.A/25.TU/2006 tanggal 11 Agustus 2006, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan Saksi Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dan selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dengan ERMANSYAH RAHMAN (DPO/Melarikan Diri) selaku Direktur CV. SILVIA MANDIRI, dalam kurun waktu dari tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di SMA Negeri I Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2006, telah dialokasikan dana Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai SELAKU Pengguna Anggaran Nomor : 425/1503/25.TU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan Penyediaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. SILVIA MANDIRI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa, ERMANSYAH RAHMAN dan Saksi Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP untuk pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah adalah Daftar Kuantitas dan Harga yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN :			
	Jasa P3K.	1.00 Ls	500.000.00	500.000.00
	Pengadaan Air Kerja.	1.00 Ls	750.000.00	750.000.00
	Papan Nama Proyek.	1.00 Ls	300.000.00	300.000.00
	Pembongkaran	1.00 Ls	650.000.00	650.000.00
	TOTAL			2.200.000.00
2.	Pekerjaan Lantai :			
	Cor Bawah Lantai 1 : 3 : 5	26.80 m3	518.320.00	13.890.976.00
	Pasangan Lantai Keramik 30x30 (pth polos)	551.46 m3	109.070.00	60.147.742.20
	Rabat Beton Diginising t = 5cm.	140.21 m3	41.371.00	5.800.627.91
	TOTAL			79.839.346.11
3.	Pekerjaan Plafond :			
	Rangka Plafond	402.05 m2	54.656.00	21.974.444.80
	Plafond Asbes 1x1 m	646.38 m2	26.680.00	17.245.418.40
	List Profil	201.47 m2	4.605.00	927.769.35
	TOTAL			40.147.632.55
4.	Pekerjaan Atap :			
	Rangka Kuda-kuda	23.00 bh	54.656.00	1.257.088.00
	Rangka Gording	917.00 m	9.500.00	8.711.500.00
	Atap Zinalum T.03 mm	723.18 m2	71.875.00	51.978.562.50
	Rabung	68.30 m	61.125.00	4.174.837.50
	Papan Listplank	30.85 m2	199.660.00	6.159.511.00
	Baut Fischer	92.00 bh	700.00	64.400.00
	Kayu 2/4 Ring Selasar	0.30 m3	3.500.000.00	1.050.000.00
	TOTAL			73.395.899.00
5.	Pekerjaan Pengecatan :			
	Cat Tembok dinding (3x)	428.21 m2	25.264.00	10.818.297.44
	Cat Tembok Plafond (3x)	646.38 m2	25.264.00	16.330.144.32
	Cat Kilat (2x)	98.43 m2	20.601.00	2.027.756.43
	TOTAL			29.176.198.19
6.	Pekerjaan Elektrikal :			
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.00.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak	6.00 bh	8.500.00	51.000.00
	Saklar Triple	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1x20 watt	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1x20 watt	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
	TOTAL			3.891.000.00
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.000.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak	6.00 ttk	8.500.00	51.000.00
	Saklar Triple	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1 x 20 watt	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1 x 20 watt	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
	TOTAL			3.891.000.00
7.	MEUBILEAR :			
	Kursi Murid	240.00 bh	85.000.00	20.400.000.00
	Meja Murid	120.00 bh	150.000.00	18.000.000.00
	Kursi Guru	6.00 bh	125.000.00	750.000.00
	Meja Guru	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	Papan Tulis	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	TOTAL			270.800.075.85
	PPN 10%			27.080.007.59
	GRAND TOTAL			297.880.083.44
	DIBULATKAN			297.880.000.00

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Terdakwa, selanjutnya ERMANSYAH RAHMAH selaku Direktur CV. SILVIA MANDIRI dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 mengerjakan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah dan atas hasil pekerjaan tersebut Terdakwa Drs. AHMAD

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS RAMBE telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai sebesar 100% tanpa menguji kebenaran kemajuan pekerjaan tersebut di lapangan dan menandatangani pula Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B/25.KU/2006 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 425/1793.A/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006, sehingga ERMANSYAH RAHMAN telah menerima pembayaran dari Kas Daerah sebesar Rp. 265.364.300,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan Bukti Tanda Penerimaan Uang berdasarkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran No. 900/1793/25.KU/2006 bulan Desember 2006, meskipun kenyataannya tidak seluruhnya pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah diselesaikan oleh ERMANSYAH RAHMAN karena kenyataannya khusus untuk pengadaan Meublear ERMANSYAH RAHMAN seharusnya menyelesaikan pengadaan Meublear sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Dalam RAB (Bestek)
1	2	3
1.	Kursi Murid	240 buah
2.	Meja Murid	120 buah
3.	Kursi Guru	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah

- Bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan yang dilakukan Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 yang diketahui / ditandatangani oleh Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG. MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai dan Drs. DERITA MANURUNG selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah, khusus pekerjaan Pengadaan Meublear yang mampu diselesaikan oleh ERMANSYAH RAHMAN hanyalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Yang seharusnya Sesuai RAB	Barang Yang Ada	Barang Yang Tidak Ada
1	2	3	4	5
1.	Kursi Murid	240 buah	80 buah	160 buah
2.	Meja Murid	120 buah	40 buah	80 buah
3.	Kursi Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah	NIHIL	6 buah

- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan tersebut seharusnya Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih",

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir karena pembayaran uang dari Kas Daerah khusus untuk Pengadaan Meublear sebesar Rp. 42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak didukung bukti fisik berupa Meublear sebagaimana terdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan Pidana terdapat Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah meja murid.
 - 80 (delapan puluh) buah kursi murid.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Kalipah.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Kwitansi Surat Tanda Terima Penerimaan Barang berupa 40 buah meja dari UD. Karya Utama Jl. Medan-Lubuk Pakam tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. BERMAN SITINJAK.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir SPM Nomor : 1968/BT/KEDUA/2006 tanggal 28 Desember 2006 kode rekening : 2.11.01.3.07.001.01.2 Belanja Modal Gedung sebesar Rp. 297.880.000,-
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah tanggal 22 Desember 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah Nomor : 425/1793.A/SPP/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 Kab. Serdang Bedagai Nomor: 814//KEU/2006 tanggal 16 November 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir SP Progres Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1793/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor: 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Lampiran SPP Nomor: 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tanda Penerimaan Pembayaran.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Kwitansi PPN dan PPH Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai TA. 2006.

Digunakan dalam perkara atas nama Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG. MAP

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 302/Pid.B/2008/ PN.TTD tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. AHMAD DARWIS RAMBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah meja murid.
 - 80 (delapan puluh) buah kursi murid.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Kalipah.
 - 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Kwitansi Surat Tanda Terima Penerimaan Barang berupa 40 buah meja dari UD. Karya Utama Jl. Medan-Lubuk Pakam tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. BERMAN SITINJAK.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir SPM Nomor : 1968/BT/KEDUA/2006 tanggal 28 Desember 2006 kode rekening : 2.11.01.3.07.001.01.2 Belanja Modal Gedung sebesar Rp. 297.880.000,-
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah tanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah Nomor : 425/1793.A/SPP/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 Kab. Serdang Bedagai Nomor: 814//KEU/2006 tanggal 16 November 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir SP Progres Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1793/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor: 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Lampiran SPP Nomor: 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tanda Penerimaan Pembayaran.
- 1 (satu) Exp Fotocopy Legalisir Kwitansi PPN dan PPH Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai TA. 2006.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG. MAP.

8. Membeni Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 686/PID/2008/ PT.MDN Tanggal 20 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 25 Agustus 2008 Nomor: 302/Pid.B/2008/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Pid/2008/PN.TTD tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2008 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 November 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 Nopember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 Nopember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan jika Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang pada pertimbangannya jika Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai TA. 2006 tidak ada menerima atau memperoleh keuntungan dari Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah TA. 2006 tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan Uang Pengganti seperti yang tersebut dalam Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Keterangan Ahli SOPIAN GINTING. SE selaku Auditor Kantor BPKP Prop. Sumatera Utara yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, jika terdapat kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah TA. 2006 sebesar Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir yang turut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai TA. 2006, ERMANSYAH RAHMAN selaku Direktur CV. SILVIA MANDIRI dan diketahui oleh Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG. MAP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai ;
3. Bahwa kenyataan di lapangan jika pada akhir Tahun Anggaran 2006 (31 Desember 2006) Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah tersebut belum selesai dikerjakan seluruhnya, dimana khusus untuk pengadaan Meublear seharusnya yaitu kursi murid 240 buah, meja murid 120 buah, kursi guru 6 buah, meja guru 6 buah dan papan tulis 6 buah. akan tetapi berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 oleh Jaksa Penyidik bersama pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Serdang Bedagai jika Pengadaan Meublear yang dikerjakan hanya kursi murid 80 buah, meja murid 40 buah, kursi guru nihil, meja guru nihil dan papan tulis nihil sehingga telah terjadi kekurangan meublear yang belum dipenuhi (tidak ada) yaitu kursi murid 160 buah, meja murid 80 buah, kursi guru 6 buah, meja guru 6 buah dan papan tulis 6 buah;
4. Bahwa Terdakwa Drs. AHMAD DARWIS RAMBE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan kewenangannya tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir karena pembayaran Uang dari Kas Daerah Kab. Serdang Bedagai khusus untuk Pengadaan Meublear sebesar Rp. 42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak didukung bukti fisik di lapangan berupa Meublear sebagaimana terdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Dengan demikian Terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DARWIS RAMBE karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sudah sepatutnya harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi pada Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah tersebut;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jika Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah TA. 2006 secara fisik dan administrasi harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sekalipun Terdakwa tidak pernah menikmati atau menerima sejumlah uang dari hasil Pekerjaan tersebut namun Terdakwa telah menandatangani dokumen Berita Acara yang berhubungan dengan pencairan dana yang menyatakan jika Pekerjaan telah selesai 100% sehingga ERMANSYAH RAHMAN selaku Direktur CV SILVIA MANDIRI pihak Rekanan telah menerima pembayaran dana 100%.

6. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman tersebut sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi pelaku lainnya;

untuk selanjutnya, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan *judex facti a quo*, serta berkenaan mengadili sendiri dan menyatakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum serta menyatakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) bebas (atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan).

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, sedangkan tentang pembayaran uang pengganti tidak dapat diterapkan pada Terdakwa karena terbukti Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH, MH., dan H. Muhammad Taufik, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Dr. H. Abdurrahman, SH, MH., dan H. Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH. ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH.
ttd/. H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH, MH.

Nip. 040033261

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)